



PUTUSAN
Nomor 559 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO

UNA-UNA, berkedudukan di Jalan Bumi Bakti, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. **Marhenis Maranu, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una;
2. **Martinus Tamalowu, S.ST.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una;

Keduanya Warga Negara Indonesia beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una di Jalan Bumi Bakti, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/SK-72.09/IX/2015 tanggal 10 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

m e l a w a n

SALIM ABDULLAH BADJEBER, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggur Nomor 04, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Salmin Hedar, S.H.**;
2. **Felics Manurung, S.H.**;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Salmin Hedar, S.H., & Associates", beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 75 Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

Mengenai tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) seluas 731 m² Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6-2011 atas nama Mediyawati Kadarusman, selanjutnya disebut objek sengketa; Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang di terbitkan Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Saudara Yahya Binamari paman Penggugat mendapat SMS dari seseorang bernama Bapak Silaban Anggota Polisi Polda Sulteng, dimana isi sms menyampaikan bahwa benar tanah milik almarhum Abdullah Badjeber yang terletak di Ampana telah bersertipikat yakni Nomor 00263/Dondo Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Mediyawati Kadarusman, artinya Penggugat baru mengetahui tanah sengketa telah bersertipikat yaitu sejak tanggal 29 Mei 2015, sehingga pengajuan surat gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usa Negara. Menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berakibat hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
4. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris almarhum Abdullah Badjeber dimana ayah Penggugat memiliki tiga orang istri, istri pertama bernama: almarhum Mahani Subetan mendapatkan tiga orang anak masing-masing bernama: Rugaiyah, Afandi dan Suud. Istri kedua bernama: almarhumah Maryam Subetan mendapatkan dua orang anak masing-masing bernama: Aisyah dan Alwiyah. Sedang istri ketiga bernama Maryam mendapat satu orang anak bernama: Salim Badjeber sekarang Penggugat, sesuai surat keterangan Ahli Waris Nomor 80.420/DA/VIII/2015 tanggal 15 Agustus tahun 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dolong A dan diketahui oleh Camat Walea Kepulauan;
5. Bahwa dalam tahun 1962 tepatnya tanggal 15 Mei Tahun 1962 ayah Penggugat membeli sebidang tanah dari seseorang bernama Moe'mina, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana kota, Kabupaten Tojo Una-Una (dahulu Kabupaten Poso) seluas kurang ± 1.613 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Sungai Wayau;
 - Sebelah Timur : Dengan kintalnya Perempuan Salma;
 - Sebelah Selatan: Dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Dengan Jalan Ke Pantai;Namun sebagian tanah tersebut telah bersertipikat yang sekarang menjadi objek sengketa seluas 731 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan saluran air;
 - Sebelah Timur dengan tanahnya salma;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Barat dengan tanahnya Au;
6. Bahwa setelah ayah Penggugat membeli tanah tersebut, lalu ayah Penggugat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut dan ayah



Penggugat bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama dirumah tersebut, bahwa oleh karena Ayah Penggugat adalah seorang pedagang sehingga Ayah Penggugat pergi berdagang ke Walea Kepulauan sehingga yang menempati rumah tersebut adalah Ibu Kandung Penggugat sampai tahun 1982 dan kemudian meninggalkan rumah tersebut kembali ke kampung orang tuanya di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, namun anak almarhum Abdullah Badjeber tetap menempati rumah tersebut sampai Penggugat pindah ke Palu dan meninggalkan tanah berikut rumah dalam keadaan kosong;

7. Bahwa beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2014, oleh karena tanah tersebut berumput maka Penggugat bermaksud untuk membersihkan, akan tetapi tiba-tiba dilarang oleh suami Mediyawati Kadarusman yakni pemegang sertifikat objek sengketa, menurutnya tanah tersebut ia sudah beli, namun Penggugat tetap saja menguasai tanah tersebut sehingga Penggugat dan saudara kandung Penggugat dilaporkan ke Polres Tojo Una-Una pada bulan September 2014 dengan tuduhan penyerobotan;
8. Bahwa terungkap ketika Penggugat dimintai keterangan oleh penyidik Polres Tojo Una Una atas nama: Petrus A.Matasik, S.H., ternyata tanah milik Penggugat dijual oleh seseorang bernama: Muhammad Zubedi kepada seseorang bernama Hatta Hi. Lataha sesuai Akta Jual Beli Nomor 39/AG-200/1979 tanggal 26 Februari 1979, dan jual lagi kepada Rusdi Hamdani dan dijual lagi kepada pemegang sertifikat objek sengketa bernama mediyawati kadarusman, namun sejak tahun penjualan pertama yakni tahun 1979 sampai saat diajukan surat gugatan ini tanah tersebut secara fisik tidak pernah dikuasai oleh pembeli termasuk Mediyawati Kadarusman;
9. Bahwa perbuatan hukum berupa jual beli tanah Penggugat yang dilakukan oleh Kamase Polmai dan atau Muhammad Zubedi dengan Hatta Hi. Lataha sampai pada Mediyawati Kadarusman atau yang menjual tanah Penggugat adalah mengandung cacat hukum, karena di lakukan oleh pihak yang bukan pemilik tanah dan atau bukan ahli waris dari almarhum Abdullah Badjeber, selain itu jual tanah sengketa tidak disertai dengan surat asal usul tanah/ status tanah dan surat keterangan ahli waris, sehingga berakibat hukum Sertipikat Objek Sengketa Nomor 00263/Dondo Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6-2011 yang di terbitkan oleh Tergugat juga mengandung cacat hukum dan karena itu harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan oleh Karena itu Tergugat harus mencabut sertipikat objek sengketa dan surat ukur tersebut;



10. Bahwa selain itu perbuatan jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik tanah, atau dilakukan tidak dengan seluruh ahli waris tentu tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dinyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila di bandingkan dengan hak atas tanah yang lain;
11. Bahwa dengan meninggalnya ayah Penggugat selaku pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum beralih kepada ahli warisnya adalah Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Muhammad Zubedi untuk menjual tanah tersebut, maka sudah sangat tepat Penggugat mengajukan surat gugatan ini agar supaya kepentingan Penggugat terlindungi, dengan tuntutan agar supaya sertipikat objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
12. Bahwa selain itu pula tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik yakni: Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pemerintah mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, timbulnya kerugian bisa jadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pemerintah atau bisa juga timbul akibat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya di lakukan. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa seharusnya Tergugat menelusuri asal usul tanah yang di mohonkan oleh Pemohon sertipikat tidak serta merta menerima begitu saja surat jual beli/akta jual beli yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga terbitlah sertipikat objek sengketa yang dalam perkara *a quo* dimintakan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) luas 731 m² Nomor 00263/Dondo tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6-2011 atas nama Mediyawati Kadarusman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) luas 731 m² Nomor 00263/Dondo tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6- 2011 atas nama Mediyawati Kadarusman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh penggugat baik secara tersirat maupun secara tegas tentang keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6-2011 atas nama Mediyawati Kadarusman yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Tentang Surat Gugatan Penggugat Yang *Obscuur Libel*:

- Bahwa dalam uraian surat gugatan Penggugat pada butir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 secara nyata dan jelas Penggugat mendalilkan untuk meneguhkan hak milik, riwayat tanah dan peralihan hak yang substansi sengketa tersebut masuk dalam kompetensi peradilan umum/Pengadilan Negeri. Di satu sisi yang harus dipahami oleh Penggugat bahwa sengketa yang dimohonkan untuk disidangkan dan diadili di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang cacatnya prosedur atau tata cara pemberian hak;

Bahwa dengan kelirunya Penggugat mengajukan permohonan lewat surat gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012 dan Surat Ukur Nomor 11/Dondo tanggal 6-6-2011 atas nama Mediyawati Kadarusman, maka surat gugatan *a quo* terkualifikasi kedalam surat gugatan yang *obscur Libel*. Dan sudah selayaknya surat gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2015/PTUN.PL tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012, Surat Ukur Nomor 11/Dondo/2011 tanggal 06-06-2011, luas 731 m² atas nama Mediyawati Kadarusman;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Dondo Tanggal 18-10-2012, Surat Ukur Nomor 11/Dondo/2011 tanggal 06-06-2011, Luas 731 m² atas nama Mediyawati Kadarusman;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.921.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan Perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/SK-72.09/IX/2015 tanggal 10 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2015/PTUN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 31 Agustus 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 22 Juni 2016, pada tanggal 16 Agustus 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp 489.000,00
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)